

# PERKEMBANGAN PENGATURAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA (KAJIAN HUKUM TENTANG CYBER CRIME)<sup>1</sup>

Oleh :

Daniel David Julio Lakada<sup>2</sup>

Debby Telly Antouw<sup>3</sup>

Grace Yurico Bawole<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas pelaksanaan alat bukti elektronik dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus di Pengadilan dan untuk dapat mengetahui mengenai Pengaturan Hukum Tentang Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*), dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Di dalam undang-undang khusus telah ditentukan, bahwa bukti elektronik dapat digunakan untuk pembuktian perkara pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus dapat diterima oleh pengadilan. Dalam konteks kerja sama internasional persyaratan dapat diterimanya suatu alat bukti digital (informasi dan dokumen elektronik) harus diperhatikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum suatu negara. 2. Dalam undang-undang pidana khusus, alat bukti elektronik dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, dalam perundang-undangan pidana yang mengatur alat bukti elektronik tersebut terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti digital atau alat bukti elektronik, yaitu dalam perundang-undangan yang satu alat bukti elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam perundang-undangan yang lain diakui sebagai sebagai alat bukti yang berdiri sendiri

Kata Kunci : *alat bukti elektronik, hukum acara pidana*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengaturan hukum tentang alat bukti elektronik telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu

peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.<sup>5</sup> Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>6</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>7</sup> Sebagian besar negara telah mengadopsi undang-undang atau peraturan yang mengatur penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan mereka. Latar belakang pengaturan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perkembangan Teknologi, Pengaturan hukum tentang alat bukti elektronik muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan internet, komunikasi elektronik, dan penyimpanan data digital telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Oleh karena itu, hukum harus beradaptasi untuk mengakomodasi penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan. Validitas dan Keandalan, Salah satu tantangan utama dalam menggunakan alat bukti elektronik adalah memastikan validitas dan keandalan bukti elektronik tersebut. Undang-undang dan peraturan yang mengatur alat bukti elektronik bertujuan untuk menetapkan standar dan prosedur yang harus dipenuhi agar bukti elektronik dapat diterima dan dipertimbangkan oleh pengadilan. Ini termasuk persyaratan mengenai keotentikan, integritas, dan metode pengumpulan serta penyajian bukti elektronik. Keadilan dan Efisiensi, Pengaturan hukum tentang alat bukti elektronik juga bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi sistem peradilan.

Penggunaan alat bukti elektronik dapat mempercepat proses pengumpulan, analisis, dan presentasi bukti dalam persidangan. Hal ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian perkara hukum, serta meningkatkan akurasi dalam menentukan kebenaran fakta. Kerangka Hukum Internasional,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071201697

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm 11

<sup>6</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 133

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 273.

Pengaturan hukum tentang alat bukti elektronik juga tercermin dalam kerangka hukum internasional. Beberapa negara telah meratifikasi perjanjian internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Komunikasi Elektronik dalam Transaksi Internasional, yang mengatur penggunaan alat bukti elektronik dalam konteks bisnis dan perdagangan internasional.

Pengaturan hukum tentang alat bukti elektronik terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan tantangan yang muncul. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keseimbangan antara memfasilitasi penggunaan alat bukti elektronik yang efektif dan adil, sambil melindungi hak-hak individu dan memastikan integritas sistem peradilan.

Dasar hukum mengenai alat bukti elektronik di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan yang relevan. Latar belakang pengaturan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi dasar hukum utama mengenai penggunaan alat bukti elektronik di Indonesia. UU ITE mengatur berbagai aspek hukum terkait transaksi elektronik, keamanan elektronik, serta pengakuan dan keabsahan bukti elektronik dalam proses peradilan.<sup>8</sup>
- b. KUHAP dan Hukum Acara Perdata, Ketentuan mengenai alat bukti elektronik juga terdapat dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Hukum Acara Perdata. Meskipun belum secara spesifik mengatur alat bukti elektronik, penggunaannya diakui dalam praktik peradilan dengan merujuk pada prinsip-prinsip umum mengenai keabsahan dan kekuatan bukti dalam persidangan.
- c. Peraturan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Indonesia juga mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan. Contohnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyampaian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana, yang memberikan pedoman tentang penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan pidana.
- d. Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan

Informatika Indonesia juga memiliki peraturan yang berkaitan dengan alat bukti elektronik. Misalnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengolahan Bukti Elektronik dalam Penanganan Perkara di Bidang Komunikasi dan Informatika, yang mengatur tata cara pengolahan dan pemakaian bukti elektronik dalam penanganan perkara di bidang komunikasi dan informatika.

Pengaturan hukum acara pidana mengenai alat bukti elektronik di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun KUHAP tidak secara spesifik mengatur alat bukti elektronik, penggunaannya diakui dalam praktik peradilan dengan merujuk pada prinsip-prinsip umum mengenai keabsahan dan kekuatan bukti dalam persidangan. Berikut adalah dasar hukum yang relevan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP mengatur prosedur dan ketentuan hukum yang harus diikuti dalam penanganan perkara pidana di Indonesia. Meskipun KUHAP tidak secara khusus mengatur alat bukti elektronik, penggunaannya diakui dalam praktik peradilan dengan merujuk pada prinsip-prinsip umum mengenai keabsahan dan kekuatan bukti. Selanjutnya Asas Kebebasan Memilih Bukti (Pasal 184 KUHAP), Pasal 184 KUHAP mengatur bahwa hakim dapat menerima segala macam bukti yang dianggap dapat membantu dalam membuktikan suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, alat bukti elektronik dapat dianggap sebagai salah satu bentuk bukti yang dapat diterima oleh pengadilan. Asas Keabsahan dan Keakuratan Bukti (Pasal 186 KUHAP), pada Pasal 186 KUHAP mengatur bahwa bukti yang dapat diterima oleh pengadilan harus memenuhi syarat keabsahan dan keakuratan. Dalam hal alat bukti elektronik, keabsahan dan keakuratan bukti tersebut perlu diperhatikan, termasuk prosedur pengumpulan dan penyimpanan data elektronik, keotentikan data, integritas data, dan lain sebagainya. Asas Pertanggungjawaban Penyidik (Pasal 149 KUHAP), Pasal 149 KUHAP mengatur bahwa penyidik harus bertanggung jawab atas keabsahan, keakuratan, dan keaslian bukti yang dikumpulkan, termasuk bukti elektronik. Hal ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa bukti elektronik yang dikumpulkan dan disajikan dalam persidangan memenuhi standar keabsahan dan keakuratan yang diperlukan.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Saat ini kita telah merevisi KUHAP agar dapat lebih mengakomodasi penggunaan alat bukti elektronik secara spesifik. Sebelum adanya pengaturan mengenai bukti elektronik dalam undang-undang, beberapa masalah dapat timbul dalam konteks penggunaan bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan dan Validitas Bukti Elektronik, Tanpa adanya pengaturan hukum yang jelas, pertanyaan mengenai keberadaan dan validitas bukti elektronik dapat muncul. Pengadilan mungkin meragukan keabsahan dan keandalan bukti elektronik yang diajukan, serta bagaimana cara memastikan integritas dan otentisitasnya. Penafsiran dan Keterbatasan Hukum Acara Pidana, Hukum acara pidana yang ada sebelum pengaturan bukti elektronik mungkin tidak mencakup panduan khusus mengenai penggunaan dan penilaian bukti elektronik. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kebingungan dalam hal tata cara pengumpulan, penyajian, dan penilaian bukti elektronik dalam persidangan. Tantangan dalam Pengumpulan dan Penyajian Bukti Elektronik, Pengumpulan dan penyajian bukti elektronik dapat menjadi tantangan dalam konteks yang tidak diatur. Hal ini dapat melibatkan masalah teknis, seperti pengambilan dan penyimpanan data elektronik yang tepat, serta kemampuan untuk memastikan keaslian dan integritas bukti elektronik yang diajukan. Kerentanan terhadap Manipulasi dan Penyalahgunaan, Tanpa regulasi yang tegas, risiko manipulasi dan penyalahgunaan bukti elektronik dapat meningkat. Data elektronik dapat diubah atau dihapus dengan mudah, dan orang-orang dapat dengan sengaja memanipulasi bukti elektronik untuk menguntungkan diri mereka sendiri atau merugikan pihak lain. Perlindungan Hak Privasi, Penggunaan bukti elektronik juga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dengan hak privasi individu yang terlibat dalam proses hukum. Tanpa pengaturan yang tepat, pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan bukti elektronik dapat melanggar hak privasi individu yang dilindungi oleh hukum. Pengaturan hukum mengenai bukti elektronik diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memberikan kerangka kerja yang jelas dalam penggunaan, pengumpulan, dan penilaian bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana. Regulasi yang tepat dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keabsahan dan keandalan bukti elektronik dalam persidangan.

Pentingnya alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana adalah Alat bukti elektronik memiliki kepentingan yang signifikan dalam hukum acara pidana. beberapa alasan mengapa

alat bukti elektronik penting dalam hukum acara pidana yaitu Meningkatkan Keakuratan dan Keandalan Bukti: Alat bukti elektronik, seperti data elektronik, rekaman suara atau video, dapat memberikan bukti yang akurat dan dapat dipercaya dalam persidangan. Mereka sering kali memiliki integritas yang tinggi dan sulit untuk dimanipulasi atau diubah. Memperluas Ruang Lingkup Bukti yang Tersedia, Alat bukti elektronik memungkinkan penggunaan bukti yang lebih luas dalam kasus pidana. Misalnya, bukti elektronik dapat mencakup catatan komunikasi elektronik, rekaman CCTV, data transaksi keuangan, atau jejak digital yang relevan. Hal ini dapat memberikan informasi yang penting dan mendalam untuk menyingkap kebenaran dan memastikan keadilan dalam proses peradilan. Meningkatkan Efisiensi dan Kecepatan Proses Peradilan, Penggunaan alat bukti elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses peradilan.

Ilustrasi kasus terdakwa Jessica Kumala Wongso diracun dan dibunuh dengan sianida. Hakim dalam kasus itu mengutip *Closed Circuit Television* (CCTV) dari Oliver's Cafe sebagai bukti tip yang dapat diandalkan. Sedangkan tindakan, kejadian, atau keadaan adalah yang dimaksud dengan instruksi, petunjuk-petunjuk itu berfungsi sebagai indikator bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan siapa pelakunya karena bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan kejahatan itu sendiri.

Sehubungan dengan perluasan alat bukti dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 bahwa frasa "Informasi Elektronik dan/atau Elektronik Dokumen" dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 sepanjang frasa "Elektronik I Karena itu, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik saat ini tidak diperbolehkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Jika yang mengambilnya bukan aparat penegak hukum, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Termasuk dalam kasus pembunuhan menggunakan racun sianida terdakwa Jessica Kumala Wongso, CCTV di Kafe Oliver dilakukan oleh pengelola Kafe. Akibatnya, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, CCTV tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan jika diambil oleh seseorang yang bukan anggota kepolisian, kejaksaan, atau lembaga penegak hukum lainnya.

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah Bukti Elektronik Dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana Untuk Pembuktian Seluruh Jenis Tindak Pidana Di Pengadilan?
2. Bagaimana Status Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana?

## C. Metode Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian menggunakan Metode Kepustakaan (*Library Research*).

## PEMBAHASAN

### A. Akibat hukum atas pelaksanaan alat bukti elektronik dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus di Pengadilan.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>9</sup> Namun, pengaturan alat bukti elektronik tersebut berada dalam lapangan hukum materil, sehingga pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti elektronik di persidangan mempunyai perdebatan tersendiri seperti pada kasus pemeriksaan saksi menggunakan teleconference pada kasus BULOG dan perkawinan/ijab qobul yang dilakukan beda negara.<sup>10</sup> Selain itu, terdapat beberapa kendala lainnya seperti autentikasi alat bukti elektronik, tata cara memperlihatkan alat bukti elektronik, dan tanda tangan elektronik.<sup>11</sup> Oleh karena itu, pembaharuan hukum acara harus segera dilakukan dengan mencantumkan mengenai alat bukti elektronik dan dilakukannya perubahan sistem pembuktian dari sistem pembuktian tertutup menjadi sistem pembuktian terbuka, agar dapat mengakomodasi perkembangan alat bukti khususnya alat bukti elektronik.<sup>12</sup>

Bukti elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk). Bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diakui dalam praktik peradilan pidana dan terdapat pengaturannya

dalam beberapa undang-undang khusus serta instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Di dalam undang-undang khusus telah ditentukan, bahwa bukti elektronik dapat digunakan untuk pembuktian perkara pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan.

Pasal 5 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 menentukan, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ayat (4) pasal itu menentukan, bahwa ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Menurut Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Merujuk pada prinsip kesetaraan fungsional atau padanan fungsional (*functional equivalent approach*)<sup>13</sup> maka informasi dan/atau dokumen elektronik disamakan dengan bukti tulisan atau surat.

Merujuk pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 beserta penjelasannya, maka bukti elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang telah ditentukan, serta dianggap sah sebagai alat bukti untuk pembuktian tindak pidana sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dihubungkan dengan pendapat Debra di atas, maka bukti elektronik yang telah memenuhi syarat reliable, credible, relevan, dan bersifat material, harus diterima oleh pengadilan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan.

Keberadaan informasi dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran system elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian

<sup>9</sup>Jurnal hukum peratun, mahkamahagung.go.id

<sup>10</sup> Hukum.studentjournal.ub.ac.id

<sup>11</sup> Karyailmiah.unisba.ac.id

<sup>12</sup> Hukumonline.com

<sup>13</sup> Makalah disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional PESAT 2005 di Auditorium Universitas Gunadarma, Jakarta, 23-24 Agustus 2005. hal. 27

dengan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.<sup>14</sup> Kemudian khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.<sup>15</sup>

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa sifat mengikat dan pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama untuk pembuktiannya. Kepastian hukum dimaksudkan agar penggunaan bukti elektronik untuk pembuktian perkara pelanggaran sistem elektronik dan transaksi elektronik memiliki dasar hukum yang kuat. Berkaitan dengan hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman, baru dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila diminta oleh kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya dalam rangka penegakan hukum. Pertanyaannya adalah “Apakah bukti elektronik yang diatur dalam undang-undang khusus dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan”.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana induk (umum) yang berlaku di Indonesia dengan tegas tidak memasukkan bukti elektronik ke dalam jenis-jenis alat bukti. Ketentuan mengenai bukti elektronik terdapat di dalam beberapa undang-undang khusus, misalnya tindak pidana terorisme, tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana narkoba, dan lain sebagainya. Ketika terjadi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, maka untuk pembuktian di pengadilan dapat digunakan bukti elektronik, walaupun KUHAP tidak mengaturnya. Dalam hal ini berlaku prinsip atau asas “*lex specialist derogat lex generalist*” (undang-undang pidana khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum).

Salah satu asas terpenting yang ada di dalam KUHAP adalah asas legalitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 KUHAP yang rumusannya “Pengadilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Frasa “undang-undang ini” dalam ketentuan menunjuk

pada KUHAP, sehingga asas legalitas harus diartikan, bahwa pengadilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sesuai dengan asas legalitas dimaksud, maka alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan adalah yang ditentukan secara jelas dalam Pasal 184 KUHAP. Ketentuan tersebut telah menentukan secara limitatif mengenai jenis-jenis alat bukti, yang meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sifat limitatif dari Pasal 184 KUHAP tidak berlaku untuk pembuktian tindak pidana khusus apabila undang-undang yang mengaturnya menentukan lain. Pengaturan pada perundang-undangan khusus hanya mengikat pembuktian tindak pidana khusus yang diaturnya saja, sehingga hanya berupa semacam jalan pintas (shortcut) dalam keadaan darurat (emergency) guna mengakomodasi tidak hanya perkembangan hukum materil, namun juga hukum formilnya. Limitasi dari KUHAP dalam pengaturan mengenai alat bukti dalam Pasal 184 akan membatasi perkembangan alat bukti. Perkembangan yang masih belum jelas diatur dalam KUHAP akan menimbulkan kontroversi terus menerus dan pelaksanaannya hanya didasarkan pada kebiasaan praktik persidangan, yurisprudensi, maupun instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.<sup>16</sup>

Sifat KUHAP sebagai *lex generalist* dari hukum acara pidana di Indonesia merupakan kedudukan mutlak, sehingga setiap hukum formil yang diatur dalam perundang-undangan khusus akan selalu terikat asas *lex specialist derogat lex generalist*, dan akan selalu kembali dan bersumber pada KUHAP bila tidak ada pengaturannya, bahkan adanya pengaturan pun belum memberi kepastian penerimaan dalam persidangan, karena masih dihadapkan pada kontroversi kesesuaiannya dengan pengaturan pada KUHAP selaku *lex generalist*.<sup>17</sup>

Maha Esa dengan kemampuan terbatas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya atau jelas sejelas-jelasnya. 32 KUHAP yang tidak memasukkan bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti merupakan wujud dari ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaannya. Pada saat pembentukan KUHAP mungkin belum dikenal hal-hal yang berkaitan dengan masalah elektronik, sehingga tidak terpikirkan adanya

<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008.

<sup>15</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (2) dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008.

<sup>16</sup>Bambang Dwi Baskoro, Alcadini Wijayanti, Pujiyono, “Perkembangan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus dan Implikasi Yuridis terhadap KUHAP”, *Diponegoro Law Journal*, vol. 1, no. 4, pp. 1-11, Oct. 2012, hal. 6.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 6-7

bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan.

Untuk menghadapi ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaan dalam undang-undang, maka di dalam ilmu hukum disediakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Penemuan hukum itu dapat dilakukan melalui metode penafsiran (*interpretatie*) dan metode konstruksi (*constructie*).<sup>18</sup> Metode penafsiran meliputi: penafsiran bahasa atau gramatikal, penafsiran historis undang-undang, penafsiran sistematis, penafsiran kemasyarakatan (teleologis/sosiologis), penafsiran komparatif, penafsiran futuristik (antisipatif), penafsiran restriktif, penafsiran ekstensif, penafsiran autentik, penafsiran interdisipliner, dan penafsiran multidisipliner. Kemudian metode konstruksi hukum meliputi: *argumentum per analogiam* (analogi), *argumentum a contrario*, penyempitan/pengkonkretan hukum, fiksi hukum.<sup>19</sup>

Dalam konteks hukum pidana, metode penemuan hukum yang dapat digunakan hanyalah penafsiran (*interpretatie*). Kemudian dalam konteks hukum acara pidana, mengenai penafsiran berlaku asas *lex stricta* (penafsiran terhadap hukum acara pidana harus dilakukan secara ketat). Asas ini berhubungan erat dengan asas legalitas yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga penafsiran harus dilakukan secara ketat (tidak boleh keluar dari makna yang diberikan oleh KUHAP). Dengan merujuk pada kedua asas tersebut, maka penafsiran terhadap ketentuan dalam hukum acara pidana tidak boleh berakhir pada penemuan hukum baru.

Eddy O.S. Hiarij ketika menjadi ahli dalam sidang pengujian UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 di Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa hukum acara pidana yang dibuat, sedikit banyaknya mengekang hak asasi manusia. Kalaupun hendak dilakukan penafsiran hukum acara pidana, maka penafsiran harus bersifat restriktif. Penafsiran restriktif merupakan suatu penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang ruang lingkup

ketentuan itu dibatasi.<sup>20</sup> Dengan penafsiran restriktif, maka makna ketentuan dalam KUHAP harus diberikan sesuai dengan apa yang dicantumkan (gramatikal). Penafsiran tidak boleh menyimpang atau keluar dari apa yang dicantumkan di dalam KUHAP.

Shidarta mengemukakan, bahwa tidak semua penafsiran harus berakhir pada penemuan hukum. Penafsiran yang membawa kepada penemuan hukum harus memberi makna baru yang berbeda daripada apabila ketentuan itu dipahami semula secara gramatikal atau menurut tafsir-tafsir lainnya. Penemuan hukum adalah suatu langkah inovatif. Pemikiran inovatif dapat saja berasal dari pemikiran pihak-pihak di luar hakim. Penafsiran membuka jalan kepada suatu penemuan hukum, sehingga dapat disebut sebagai salah satu penemuan hukum. Walaupun demikian, penafsiran hukum harus dilakukan secara ekstra hati-hati. Oleh karena penemuan hukum mengantarkan pada pemaknaan baru, maka kegiatannya mutlak dilandasi oleh iktikad baik, sehingga diharapkan dapat memberi kebaikan. Iktikad adalah persoalan batiniah yang hanya orang tersebut dan Tuhan-lah yang paling tahu.<sup>21</sup> Atas dasar sulitnya menjaga kemurnian iktikad seorang hakim dalam melakukan penemuan hukum, maka doktrin ilmu hukum lalu memberi koridor-koridor. Di dalam hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, koridornya dibangun secara kokoh, mengingat konsekuensi dari keberanian hakim bermanuver dipandang sangat berbahaya bagi nasib terdakwa. Asas legalitas, misalnya, adalah salah satu koridor utama. Melalui asas ini, hakim dilarang membuat analogi yang kerap dipandang bukan lagi bagian dari penafsiran, melainkan suatu metode konstruksi. Penafsiran yang memperluas makna, biasanya masih diperbolehkan di dalam hukum pidana, tetapi tidak dengan konstruksi yang memperluas. Analogi adalah konstruksi yang memperluas makna. Berbeda dengan penafsiran yang masih berpijak pada bunyi teks yang sama, pada konstruksi pijakannya sudah di luar teks tersebut.<sup>22</sup>

Lebih lanjut Efa Laela Fakhriah mengemukakan, bahwa meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam hukum acara pidana, namun berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan

<sup>18</sup> Achmad Ali dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 59.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 60-61.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, Pitlo, A., *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Edisi, Cet.1, Penerbitan, Citra Aditya Bakti, 1993, Bandung, hal. 20.

<sup>21</sup> Shidarta, *Tafsir Hukum Hakim Sarpin*, <http://business-law.binus.ac.id/2015/02/19/tafsirhukum-hakim-sarpin/>, diakses tanggal 13 Oktober 2016.

<sup>22</sup> *Ibid*.

memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dan asas bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka Undang-Undang ITE (UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016) yang telah mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan.<sup>23</sup>

Asas peradilan yang dikemukakan oleh Efa Laela Fakhriah di atas dicantumkan secara jelas dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sesuai dengan asas peradilan itu, maka salah satu fungsi hakim dalam menegakkan hukum adalah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan fungsi hakim itu, maka hukum yang berlaku di Indonesia menganut sistem yang terbuka (*open system*). Artinya, hukum tertulis terbuka atas masukan dari faktor-faktor lainnya yang bersifat non-hukum. Salah satunya adalah perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi di kehidupan masyarakat berupa dikenalnya bukti elektronik. Walaupun KUHAP telah menganut asas legalitas dan *lex stricta*, namun kedua asas itu bukan berarti tidak dapat dikesampingkan. Apabila aturan-aturan yang ada di dalam KUHAP tidak lengkap atau tidak sempurna, maka dapat dikesampingkan demi tercapainya tujuan hukum acara pidana, yaitu kebenaran materiil. Hal itu selaras dengan sifat sistem hukum Indonesia yang bersifat terbuka (*open system*). Apabila hanya didasarkan pada ketentuan KUHAP yang kaku dan bersifat limitatif, maka kebenaran materiil belum tentu dapat tercapai. Pelaku tindak pidana yang didakwa akan bebas apabila hanya ada bukti elektronik, tanpa ada alat-alat bukti yang disebutkan secara jelas dalam KUHAP. Praktik demikian hanya dapat mewujudkan keadilan prosedural (kebenaran formal), bukan keadilan substansial (kebenaran materiil). Menurut penulis, bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan seperti halnya dengan alat bukti lainnya. Penulis tidak sependapat apabila penggunaan bukti elektronik hanya didasarkan pada UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 karena penggunaan bukti elektronik juga diakui dalam praktik peradilan pidana, dan didasarkan pada undang-undang khusus lainnya serta instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung

seperti Surat Nomor No. 39/TU/88/102/Pid, tanggal 14 Januari 1988. Dalam hal ini, bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat atau alat bukti yang berdiri sendiri yang kemudian dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memperoleh petunjuk. Bukti elektronik yang dapat digunakan untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan harus memenuhi syarat-syarat keabsahannya, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keadaannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu tindak pidana yang terjadi.

## **B. Status Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana**

Menurut M. Yahya Harahap, secara yuridis pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>24</sup>

Di bagian latar belakang masalah telah dijelaskan, bahwa masalah pembuktian tindak pidana di pengadilan telah diatur di dalam KUHAP dan undang-undang khusus. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Andi Hamzah mengemukakan,<sup>25</sup> bahwa dari kalimat rumusan Pasal 183 nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah, dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan itu mirip dengan Pasal 341 ayat (4) Ned. Sv yang rumusannya "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah".

Apabila melihat ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatif wettelijk*) atau pembuktian menurut undang-undang secara negatif.<sup>9</sup> Sistem pembuktian itu sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*. Hakim di dalam

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 273.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. 2., Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 254 dan 256.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 15

mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi, di dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu *wettelijk* (alat bukti yang sah yang telah ditentukan undang-undang) dan negatif (keyakinan hakim).<sup>26</sup>

Menurut Andi Hamzah, sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*) atau sistem pembuktian negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang. Dengan demikian jelaslah, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim harus mendasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya. Keyakinan hakim harus dibangun dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Tanpa minimal alat bukti dimaksud, maka keyakinan hakim tidak akan terbangun. Maksud pembentuk undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP telah jelas dicantumkan di dalam penjelasannya, bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

M. Yahya Harahap<sup>27</sup> mengemukakan, bahwa dari penjelasan ini pembentuk undang-undang telah memilih sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hal itu karena dalam sistem pembuktian tersebut, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction-in time dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*). Apabila direnungkan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian conviction-in time, sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif serta sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim.

Sedang masalah subjektif seorang manusia sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga akan dikhawatirkan praktik penegakan hukum yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan. Akan tetapi sebaliknya, apabila pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim, kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati karena hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formal belaka, dan dapat menimbulkan tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, bukti elektronik tidak termasuk ke dalam jenis-jenis alat bukti yang sah. Walaupun demikian, Mahkamah Agung dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid mengemukakan pendapatnya, bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan microfilm itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. 15 Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung, maka bukti elektronik berupa microfilm atau microfiche merupakan alat bukti yang sah yang statusnya sebagai pengganti bukti surat. Di sini, bukti elektronik (microfilm atau microfiche) difungsionalisasikan seperti halnya surat.

Apabila pendapat Mahkamah Agung dalam suratnya itu diterima, maka sesuai dengan pendapat Paton yang mengemukakan bahwa alat bukti dapat bersifat:

- a. Oral, yaitu kata-kata yang diucapkan dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.
- b. Documentary, yaitu surat.
- c. Demonstrative evidence, yaitu alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya, misalnya microfilm dan microfiche.

Dalam perkembangannya, pengaturan bukti elektronik dapat juga dijumpai di dalam beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

<sup>26</sup> Hari Sasangka and Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 16.

<sup>27</sup> Harahap, *Op.cit.*, hal. 280.

<sup>28</sup> *Ibid.* hal. 280-281.

Perdagangan Orang, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam undang-undang pidana khusus, alat bukti elektronik dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, dalam perundang-undangan pidana yang mengatur alat bukti elektronik tersebut terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti digital atau alat bukti elektronik, yaitu dalam perundang-undangan yang satu alat bukti elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam perundang-undangan yang lain diakui sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.<sup>17</sup> Terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam UU No. 11 Tahun 2008. Undang-Undang itu merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*) dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan itu, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.<sup>29</sup>

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Kemudian di dalam ayat (2) pasal itu ditegaskan, bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Penegasan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga dicantumkan dalam Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008, yang rumusannya “Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008, maka status bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.<sup>30</sup> Status bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri juga dapat digunakan dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme (Pasal 38 UU No. 9 Tahun 2013), tindak pidana pencucian uang (Pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010), tindak pidana narkotika (Pasal 86 UU No. 35 Tahun 2009), dan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2007). Kemudian status bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah digunakan untuk pembuktian tindak pidana korupsi. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya: “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Di dalam penjelasan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam mikrofilm, *Compact Disk Read Only Memory* (CD-ROM) atau *Write Once Read Many* (WORM). Yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan itu” dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimile. Merujuk pada ketentuan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 berserta penjelasannya tersebut, maka status bukti elektronik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bukti petunjuk. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan kejadian, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu

<sup>29</sup> Alcadini Wijayanti, “Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP,” *Diponegoro Law Review* Vol. 1, no. 4 (2012). hal. 3.

<sup>30</sup> Johan Wahyudi, “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan,” *Perspektif* Vol. XVII, no. 2 (2012). hal. 123.

dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat (2) pasal itu ditentukan, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

M. Yahya Harahap mengemukakan<sup>31</sup>, bahwa Pasal 182 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Sumber yang dapat digunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan Pasal 188 ayat (2). Dalam ketentuan itu secara tegas sudah menetapkan dengan perkataan “hanya”. Petunjuk “hanya” dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi, b. surat, dan c. keterangan terdakwa. Dari perkataan “hanya”, tampaknya sudah secara “limitatif” ditentukan, yang berarti dilarang mencari dan memperoleh petunjuk dari bukti keterangan ahli. Apabila ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001, maka saat ini alat bukti petunjuk berasal dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan bukti elektronik berupa informasi dan dokumen. Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini, bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat, alat bukti yang berdiri sendiri, dan perluasan dari bukti petunjuk. Ketiga status bukti elektronik itu tidak terdapat di dalam KUHAP, namun pengaturannya terdapat dalam beberapa undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Ketiga status bukti elektronik tersebut dapat disempitkan lagi menjadi 2 (dua), yaitu alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bukti elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk). Bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diakui dalam praktik peradilan pidana dan terdapat pengaturannya dalam beberapa undang-undang khusus serta instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Di dalam undang-undang khusus telah ditentukan, bahwa bukti elektronik dapat digunakan untuk pembuktian perkara

pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus dapat diterima oleh pengadilan. Dalam konteks kerja sama internasional persyaratan dapat diterimanya suatu alat bukti digital (informasi dan dokumen elektronik) harus diperhatikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum suatu negara.

2. Dalam undang-undang pidana khusus, alat bukti elektronik dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, dalam perundang-undangan pidana yang mengatur alat bukti elektronik tersebut terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti digital atau alat bukti elektronik, yaitu dalam perundang-undangan yang satu alat bukti elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam perundang-undangan yang lain diakui sebagai sebagai alat bukti yang berdiri sendiri

### B. Saran

1. Berdasarkan kajian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alat bukti elektronik sangat berperan bahkan berpengaruh terhadap kinerja Aparat penegak hukum Dimana kriteria bukti elektronik telah diterima dan dipakai sebagai suatu alat bukti yang sah menurut ketentuan perundang-undangan dan hukum positif di Indonesia. Namun demikian menjadi suatu kritikan dan saran yang menjadi penting diperhatikan adalah mengingat alat bukti elektronik adalah perluasan dari bukti petunjuk sesuai dengan penjelasan dalam undang-undang.
2. diharapkan kepada aparat hukum untuk berusaha jeli menilai dan menganalisa bentuk kejahatan berdasarkan bukti elektronik dimaksud. Karena sudah pasti ada banyak kelemahan yang ditimbulkan pada saat pemaparan bukti tersebut. Terkait editing secara visual dan selanjutnya editing audio dan masih banyak kemungkinan lain yang secara halus tidak mampu dilihat secara kasat mata. Pentingnya memasukan dukungan-dukungan terkait analisis secara prinsip mengenai alat bukti elektronik ini menjadi sangat penting mengingat arah bukti ini akan berpengaruh terhadap setiap putusan atau penetapan hakim di pengadilan.

<sup>31</sup> Harahap, *Op.cit.*, hal. 315.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Grafindo, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, EDISI, Ed. 2., Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : sekretariat jenderal dan kepaniteraan RI, 2006.
- Darwan Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djembatan, 1998.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghana Indonesia, 1983.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Lily, Rosita, dan Hari Sasangka. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Prodjohamidjojo, Man. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, Pitlo, A., *Bab-bab tentang penemuan hukum*, Edisi, Cet.1, Penerbitan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyampaian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengolahan Bukti Elektronik dalam Penanganan Perkara di Bidang Komunikasi dan Informatika
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

### Jurnal, Internet dan Sumber lainnya

- Bambang Dwi Baskoro, Alcadini Wijayanti, Pujiyono, *Perkembangan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus dan Implikasi Yuridis terhadap Kuhap*, Diponegoro Law Journal, vol. 1, no. 4, pp. 1-11, Oct. 2012
- Edmon Makarim, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45(4):508, maret 2016
- [http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2014/04/teori-hirarki-dan-keberlakuan-peraturan\\_5.html](http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2014/04/teori-hirarki-dan-keberlakuan-peraturan_5.html), Tentang Teori Hirarki dan Kerberlakuan Peraturan, diakses hari senin tanggal 9 Juni 2014 pukul 20.00 WIB
- [https://en.wikipedia.org/wiki/John\\_Henry\\_Wigmore](https://en.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Wigmore)
- <http://suduthukum.com/2018/02/alat-bukti.html>